



PERAN HUMAS DALAM KEGIATAN *MONITORING* MEDIA DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

REAISYA TRIANDANA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Peran Humas dalam Kegiatan *Monitoring Media* di Kementerian Komunikasi dan Informatika” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2020

Reaisya Triandana
J3A117040



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

REAISYA TRIANDANA. Peran Humas dalam Kegiatan *Monitoring* Media di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Public Relation Role in Media Monitoring Activity in Ministry of Communication and Informatics of Republic Indonesia*. Dibimbing oleh GURUH RAMDANI.

Humas pada dasarnya bertugas untuk menjaga hubungan baik antara suatu instansi dengan publiknya demi menjaga citra instansi di mata publik. Seorang praktisi humas dituntut untuk dapat menjaga citra instansi, mengontrol informasi mengenai pemberitaan terkait instansi, serta mengembangkan citra instansi di mata publik. Saat ini tidak ada instansi yang tidak membutuhkan peranan humas, begitupun Instansi Pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk menjaga citra instansi di mata publik dengan cara melakukan kegiatan *monitoring* media. Kegiatan *monitoring* media meliputi kegiatan memonitor, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi tanggapan publik terhadap berita mengenai instansi yang terdapat pada media baik media cetak maupun *online*. *Monitoring* media merupakan kegiatan yang rutin dilakukan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Subbagian Pengelolaan Opini Publik dan Analisa Berita. Hal ini terjadi karena kegiatan *Monitoring* media merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang isu yang beredar mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika karena pemberitaan di media massa sangat berpengaruh besar terhadap citra instansi.

Kegiatan ini dilakukan oleh Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan memantau pemberitaan yang terdapat di media massa cetak hingga media *online*. Kegiatan *monitoring* media ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pencarian berita, pembuatan klip, pengkategorian berita, hingga analisis kecenderungan berita. Kliping *monitoring* media yang telah rampung kemudian didistribusikan untuk menjadi bahan evaluasi bagi staf di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya subbagian pengelolaan opini publik dan analisa berita dalam proses melaksanakan kegiatan *monitoring* media ini tak lepas dari hambatan yang akan mengganggu kelancaran dalam proses *monitoring* media. Hambatan tersebut diantaranya adalah koneksi internet yang mengalami gangguan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kesalahan pada saat pemilihan berita serta keterlambatan dalam pendistribusian klip. Hambatan-hambatan yang membuat terganggunya kelancaran kegiatan *monitoring* media di Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan teratasi dengan adanya solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut seperti menggunakan *hotspot* pribadi, melakukan perawatan terhadap alat kerja, serta mengerjakan klip *monitoring* media secara cepat dan teliti.

Kata-kata kunci : Humas, media massa, *monitoring* media.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERAN HUMAS DALAM KEGIATAN *MONITORING* MEDIA DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

REAISSYA TRIANDANA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Komunikasi

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir: Erna Ernawati S.Pt., M.Si.



Judul Laporan Akhir : Peran Humas dalam Kegiatan *Monitoring* Media di
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Nama : Reaisya Triandana
NIM : J3A117040

Disetujui oleh

Pembimbing

Pembimbing : Guruh Ramdani S.Sn., M.Sn.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si.
NIP. 196704101991031001



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian:

(02 Juli 2020)

Tanggal Lulus:

(25 Juli 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.